



BUPATI LANGKAT
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI LANGKAT

NOMOR : **46** TAHUN 2019

TENTANG

PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN
PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LANGKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANGKAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, guna optimalisasi pelayanan perizinan dan Non perizinan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat maka perlu mengatur kembali pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Non perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - b. bahwa ketentuan dalam Peraturan Bupati Langkat Nomor 32 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non perizinan Kepada Kepala Dinas Penanamana Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Langkat sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini di tinjau dari segi dasar hukumnya sehingga perlu dilakukan revisi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Langkat;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintahan Nomor 5 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dari Wilayah Kotamadya Daerah tingkat II Binjai ke kota stabat di Wilayah Kabupaten Daerah tingkat II Langkat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 9);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3323);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 207 Tahun 2015 tentang izin Usaha Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 329);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara



Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6225);

10. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2906);
12. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2042);
13. Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pariwisata;
14. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Perizinan Usaha Simpan Pinjam Koperasi;
15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan Gedung dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung Melalui Pelayanan Perizinan Berusaha terintegrasi Secara Elektronik;
16. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.26/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Pedoman Penyusunan dan Penilaian serta pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup dalam pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
17. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.22/MENLHK/SETJEN/KUM.2/7/2018 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
18. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.102/MENLHK/SETJEN/KUM.2/22/2018

Tentang Tata Cara Perizinan Pembuangan Air Limbah Melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik ;

19. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
20. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Kesehatan;
21. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 29 PERMENTAN/PP.220/7/2018 tentang Tata Cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian;
22. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di Bidang Perdagangan;
23. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2018 tentang Norma Standar Prosedur dan Kriteria Perizinan Berusaha Terintegrasi Elektronik di Bidang Darat;
24. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal;
25. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 06 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Langkat (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2016 Nomor 29);
27. Peraturan Bupati Langkat Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Langkat (Berita Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2016 Nomor 58);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Langkat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Langkat.
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DMPPTSP adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang penanaman modal dan PPTSP Daerah.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Langkat.
6. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Pendelegasian Kewenangan adalah Pendelegasian Kewenangan dari Bupati kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Langkat.
8. Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PPTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
9. Perizinan adalah pemberian dokumen atau bukti legalitas atas sahnya sesuatu kepada seseorang atau pelaku usaha /kegiatan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan.



10. Non Perizinan adalah pemberian dokumen atau bukti legalitas atas sahnyanya sesuatu kepada seseorang atau sekelompok orang dalam kemudahan pelayanan dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Perizinan Berusaha adalah pendaftaran yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan /atau kegiatan dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat /keputusan atau pemenuhan persyaratan dan /atau komitmen.
12. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan Atas Nama Menteri, Pimpinan Lembaga, atau Bupati kepada pelaku usaha sesuai sistem elektronik yang terintegritas.
13. Simendai adalah Sistem Informasi Manajemen Perizinan dan Investasi di Kabupaten Langkat.
14. Rekomendasi adalah persetujuan untuk menerbitkan dan/atau penolakan Perizinan dan Non Perizinan.
15. Tim Teknis adalah kelompok kerja yang dibentuk sesuai kebutuhan dalam rangka penyelenggaraan PPTSP, yang mempunyai kewenangan memberikan rekomendasi atas penerbitan Perizinan dan Non Perizinan.
16. Rekomendasi Teknis adalah rekomendasi dari Tim Teknis tentang persetujuan untuk penerbitan dan/atau penolakan perizinan dan Non Perizinan.
17. Pelaku Usaha adalah perseorangan atau non perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
18. Pendaftaran adalah pendaftaran usaha dan/kegiatan oleh pelaku Usaha melalui OSS.
19. Izin Usaha adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, atau Bupati setelah Pelaku Usaha melakukan pendaftaran dan untuk memulai usaha dan/atau kegiatan sampai sebelum pelaksanaan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau Komitmen.
20. Izin Komersial atau Operasional adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, atau Bupati setelah Pelaku usaha mendapatkan Izin



Usaha untuk melakukan kegiatan Komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau Komitmen.

21. Komitmen adalah pernyataan Pelaku Usaha untuk memenuhi persyaratan Izin Usaha, dan/atau Izin Komersial atau Operasional.
22. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut lembaga OSS adalah lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di Bidang koordinasi penanaman modal terutama pada PPTSP, yang paling signifikan adalah penyediaan sistem pelayanan perizinan berusaha yang terintegrasi secara elektronik.
23. Dokumen Izin Adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan legalitas, menyatakan syah dalam melakukan kegiatan tertentu.
24. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk Analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
25. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang diletakkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi atau autentifikasi.
26. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas pelaku usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah pelaku Usaha melakukan Pendaftaran.
27. Hari adalah hari kerja sesuai yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

BAB II
PENDELEGASIAN PERIZINAN
DAN NON PERIZINAN

Pasal 2

- (1) Pendelegasian kewenangan Bupati kepada DPMPTSP dalam rangka penyelenggaraan pelayanan perizinan dan Non Perizinan:
 - a. Perizinan, yang meliputi :
 1. Perizinan dengan sistem OSS;
 2. Perizinan dengan sistem Non OSS (SIMENDAI)
 - b. Non Perizinan
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan apabila pemohon telah memenuhi kewajiban berupa pajak dan retribusi daerah dan kepesertaan BPJS Ketenaga Kerjaan dan BPJS Kesehatan.

Pasal 3

Berdasarkan pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan oleh DPMPTSP meliputi:

- a. Penerimaan dan/atau penolakan berkas permohonan;
- b. Penerbitan dokumen Perizinan dan Non Perizinan;
- c. Penyelenggaraan dokumen Perizinan dan Non Perizinan; dan
- d. Pencabutan dan pembatalan dokumen Perizinan dan Non Perizinan;

BAB III
STANDAR PELAYANAN PERIZINAN
DAN NON PERIZINAN

Pasal 4

- (1) Kewenangan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan oleh Kepala DPMPTSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilaksanakan melalui proses pelayanan dengan berpedoman pada :
 - a. Standar Pelayanan (SP); dan



b. Standar Operasional Prosedur (SOP)

- (2) Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV PROSES PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

Pasal 5

- (1) Proses pelayanan Perizinan dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 1 dan 2 dilaksanakan terintegrasi secara elektronik.
- (2) Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan terintegrasi secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan dengan cara:
- a. Sistem OSS yang sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan ini.
 - b. Sistem yang ditetapkan dan dikembangkan oleh DPMPPTSP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam hal ini adalah SIMENDAI, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

Semua dokumen Perizinan dan Non Perizinan yang telah diterbitkan sebelum peraturan Bupati ini diundangkan, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya.



BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Langkat Nomor 32 tahun 2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Naskah Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Langkat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Langkat.

Ditetapkan di Stabat
pada tanggal 3 Desember 2019
BUPATI LANGKAT,
ttd
TERBIT RENCANA PERANGIN ANGIN

Diundangkan di Stabat
pada tanggal 3 Desember 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANGKAT,
ttd
INDRA SALAHUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2019 NOMOR.....
Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


ALIMAT TARIGAN, SH
NIP.19730803200212 1 005